



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Molosing Desa Motabang Kecamatan Lolak Tlp. (0434) 2626234
Website : www.diknasbolmong.com Email : bolmongdiknas@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 624 / D.14 / DIKNAS / 2017

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL KB ANUGERAH
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- Membaca** : surat permohonan izin penyelenggaraan KB Anugerah Desa Ambang 2 Kecamatan Bolaang Timur, No : 08 / JVJM-SPS-ANG / II / 2017 serta lampirannya.
- Menimbang** : bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim movev Kepala Bidang dan Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, maka di pandang layak dan perlu untuk diberikan izin penyelenggaraan/operasional maupun perpanjangan.
- bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan , maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Dasar NO. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang – undang No. 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak
 3. Undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak
 4. Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 3 tahun 2003 tentang organisasi dan tata cara kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Depertemen Pendidikan Nasional.
 6. Rencana Strategi Depertemen Pendidikan Nasional tahun 2015-2016
- Memperatkan** : pedoman teknis penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini Kementrian Pendidikan, Direktorat Jendral Paud dan Dikmas

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Penanggung Jawab / : PKBM "JALES VEVA JAYA
Lembaga Penyelenggara MAHE"
- Kedua : Nama Penyelenggara : Nolly R. Lontoh
Jenis Pendidikan : PAUD
Jenis Program : Kelompok Bermain (KB)
Nama Lembaga : "ANUGERAH"
Alamat : Desa Ambang 2 Kec.Bolaang
Timur Kab. Bolmong
- Ketiga : Pemegang Surat Keputusan ini harus menyelenggarakan kegiatan
PAUD sesuai dengan ketentuan.
- Keempat : Wajib membuat Laporan berkala sesuai dengan ketentuan
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak
pada tanggal : 13 Februari 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW


Drs. DJAFAR PAPUTUNGAN, MM
NIP. 19601211 198602 1 00

Tembusan :

- 1 Bupati Bolaang Mongondow
- 2 Kepala Bidang PNF Kabupaten Bolaang Mongondow
- 3 Arsi